



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2025/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Khairan Syahputra Butar Butar;
2. Tempat lahir : Rawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 6 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kacang, Lingkungan II, Perumahan Damai Asri, Kelurahan Siumbut-umbut, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 194/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2025/PN Kis tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RISKI KHAIRAN SYAHPUTRA BUTAR-BUTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Kedua Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap RISKI KHAIRAN SYAHPUTRA BUTAR-BUTAR berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni berondolan buah kelapa sawit seberat 10 kg;
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit sebanyak 34 kg;
 - Agar dikembalikan kepada PT BSP Tbk Kisaran.
 - 1 (satu) bilah arit gagang bambu;
 - Agar rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-816/Kisar/Eku.2/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut :

KESATU:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RISKI KHAIRAN SYAHPUTRA BUTAR-BUTAR pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 16.21 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2025 bertempat di Areal 10 Ha P. 04303 Divisi-3 Tanah Raja Estate Kel. Karang Anyer Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa melihat perkebunan sawit yang sudah siap dipanen lalu terdakwa mengambil arit dari ladang milik warga kemudian terdakwa memasang gagangnya arit tersebut dengan menggunakan bambu yang panjangnya kurang lebih 6 (enam) meter lalu sekira pukul 15.10 WIB, terdakwa berjalan kaki menuju ke Areal Perkebunan PT BSP Tbk Kisaran lalu sesampainya disana, terdakwa langsung mengegrek tandan buah kelapa sawit dari tiap-tiap pohon kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah arit gagang bambu dan terdakwa berhasil mengambil sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit lalu pada saat terdakwa masih memotong tandan buah kelapa sawit, terdakwa didatangi oleh Saksi Erwinsyah dan Saksi Budi Suprianto (Keduanya merupakan Anggota Security dari PT BSP Tbk Kisaran) yang pada saat itu sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa sedang memotong buah kelapa sawit milik PT BSP Tbk Kisaran kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kota Kisaran guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa PT BSP Tbk Kisaran tidak pernah memberi ijin kepada para terdakwa untuk mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit sebanyak 34 kg (tiga puluh empat kilogram). Atas perbuatan terdakwa, PT BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sekira Rp 113.186,- (seratus tiga belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RISKI KHAIRAN SYAHPUTRA BUTAR-BUTAR pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2025 sekira pukul 16.21 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain di Tahun 2025 bertempat di Areal 10 Ha P. 04303 Divisi-3 Tanah Raja Estate Kel. Karang Anyer Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa melihat perkebunan sawit yang sudah siap dipanen lalu terdakwa mengambil arit dari ladang milik warga kemudian terdakwa memasang gagangnya arit tersebut dengan menggunakan bambu yang panjangnya kurang lebih 6 (enam) meter lalu sekira pukul 15.10 WIB, terdakwa berjalan kaki menuju ke Areal Perkebunan PT BSP Tbk Kisaran lalu sesampainya disana, terdakwa langsung mengegrek tandan buah kelapa sawit dari tiap-tiap pohon kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah arit gagang bambu dan terdakwa berhasil mengambil sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit lalu pada saat terdakwa masih memotong tandan buah kelapa sawit, terdakwa didatangi oleh Saksi Erwinsyah dan Saksi Budi Suprianto (Keduanya merupakan Anggota Security dari PT BSP Tbk Kisaran) yang pada saat itu sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa sedang memotong buah kelapa sawit milik PT BSP Tbk Kisaran kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kota Kisaran guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah pernah sebelumnya mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT BSP Tbk yakni pada tanggal 19 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB di areal 22 Ha P. 04301 Div 3 Tanah Raja Estate Kel. Mutiara Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan dan sudah dilakukan Keadilan Restoratif oleh Pihak Kepolisian Polsek Kota Kisaran.
- Bahwa PT BSP Tbk Kisaran tidak pernah memberi ijin kepada para terdakwa untuk mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit sebanyak 34 kg (tiga puluh empat kilogram). Atas perbuatan terdakwa, PT BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sekira Rp 113.186,- (seratus tiga belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Binnen Willer Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 16.21 Wib, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat 34 (tiga puluh empat) Kg milik PT. BSP Tbk Kisaran di areal 10 Ha P. 04303 Divisi-3 Tanah Raja Estate Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada saat Saksi berada di Kantor PT. BSP Tbk Kisaran datang Saksi Budi Suprianto dan Erwinsyah mengatakan bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan cara mengegrek tandan buah kelapa sawit dengan memakai sebilah arit bergagang bambu lalu dikumpulkan oleh Terdakwa, namun pada saat akan melangsir buah kelapa sawit tersebut, Saksi Budi Suprianto dan Erwinsyah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melaporkan kepada Saksi, kemudian Saksi memerintahkan agar Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Security PT. BSP untuk dilakukan interogasi dan dibuatkan laporan kepada Manajer Perkebunan PT. BSP sebelum diserahkan ke Kantor Polisi Polsek Kota Kisaran;
 - Bahwa ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. BSP tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi Polsek Kota Kisaran guna diproses lebih lanjut;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit sebanyak 34 kg dan 1 (satu) bilah arit gagang bambu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran untuk 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.113.186,00 (seratus tiga belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Budi Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 16.21 Wib, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat 34 (tiga puluh empat) Kg milik PT. BSP Tbk Kisaran di areal 10 Ha P. 04303 Divisi-3 Tanah Raja Estate Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sekira Pukul 16.21 Wib. Di Areal 10 Ha P. 04303 Divisi-3 Tanah Raja Estate Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Saksi bersama dengan Erwinsyah sedang melaksanakan Patroli di dalam Areal 10 Ha P. 04303 Divisi-3 Tanah Raja Estate Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, dimana saat itu Daksi bersama dengan Erwinsyah melihat dan menyaksikan langsung dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) Meter ada Seorang Laki-laki yang sudah dikenal sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP Tbk Kisaran dengan cara mengegrek tandan buah kelapa sawit dengan memakai sebilah arit bergagang bambu lalu dikumpulkan oleh Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Erwinsyah langsung mengendap dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit sebanyak 34 (tiga puluh empat) Kg dan 1 (satu) bilah arit gagang bambu, lalu Saksi bersama dengan Erwinsyah melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Binnen Willer Sinaga selaku Komandan kelompok security dan atas perintah Manajer Perkebunan PT. BSP Saksi Binnen Willer Sinaga membuat laporan pengaduan ke Polsek Kota Kisaran;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. BSP tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi Polsek Kota Kisaran guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit sebanyak 34 kg dan 1 (satu) bilah arit gagang bambu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran untuk 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.113.186,00 (seratus tiga belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 16.21 Wib, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat 34 (tiga puluh empat) Kg milik PT. BSP Tbk Kisaran di areal 10 Ha P. 04303 Divisi-3 Tanah Raja Estate Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke ke Gambir Baru untuk Rewang dan setelah Terdakwa selesai Rewang, Terdakwa melihat di seberang tempat Rewang ada Perkebunan Sawit yaitu Perkebunan Sawit milik Perk. PT. BSP Tbk Kisaran yang sudah siap dipanen dan kemudian Terdakwa mengambil Arit yang ada di Ladang warga lalu memasang Gagang Arit tersebut dengan memakai Bambu yang panjangnya kurang lebih 6 (enam) meter dan kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter langsung menuju ke Areal Perkebunan tersebut dan setelah sampai di Areal 10 Ha P. 04303 Divisi-3 Tanah Raja Estate Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Terdakwa langsung mengegrek tandan buah kelapa sawit dari tiap-tiap pohon kelapa sawit dengan memakai dan menggunakan sebilah arit gagang bambu dan berhasil mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan saat Terdakwa masih memotong tandan buah kelapa sawit yang ada di pohon kelapa sawit dan saat itulah security perkebunan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian membawa Terdakwa ke Kantor PT. BSP Tbk Kisaran untuk dibuatkan laporan ke kantor Polsek Kota Kisaran;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. BSP tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BSP Tbk Kisaran tersebut, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi Polsek Kota Kisaran guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit sebanyak 34 kg dan 1 (satu) bilah arit gagang bambu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran untuk 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.113.186,00 (seratus tiga belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesli perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit sebanyak 34 kg;
-
- 1 (satu) bilah arit gagang bambu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat 34 (tiga puluh empat) Kg milik PT. BSP Tbk Kisaran pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 16.21 Wib di areal 10 Ha P. 04303 Divisi-3 Tanah Raja Estate Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi Binnen Willer Sinaga mengetahui kejadian tersebut awalnya pada saat Saksi Binnen Willer Sinaga berada di Kantor PT. BSP Tbk Kisaran datang Saksi Budi Suprianto dan Erwinsyah mengatakan bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan cara mengegrek tandan buah kelapa sawit dengan memakai sebilah arit bergagang bambu lalu dikumpulkan oleh Terdakwa, namun pada saat akan melangsir buah kelapa sawit tersebut, Saksi Budi Suprianto dan Erwinsyah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melaporkan kepada Saksi Binnen Willer Sinaga, kemudian Saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Security PT. BSP untuk dilakukan interogasi dan dibuatkan laporan kepada Manajer Perkebunan PT. BSP sebelum diserahkan ke Kantor Polisi Polsek Kota Kisaran;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. BSP tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi Polsek Kota Kisaran guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke ke Gambir Baru untuk Rewang dan setelah Terdakwa selesai Rewang, Terdakwa melihat di seberang tempat Rewang ada Perkebunan Sawit yaitu Perkebunan Sawit milik Perk. PT. BSP Tbk Kisaran yang sudah siap dipanen dan kemudian Terdakwa mengambil Arit yang ada di Ladang warga lalu memasang Gagang Arit tersebut dengan memakai Bambu yang panjangnya kurang lebih 6 (enam) meter dan kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter langsung menuju ke Areal Perkebunan tersebut dan setelah sampai di Areal 10 Ha P. 04303 Divisi-3 Tanah Raja Estate Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Terdakwa langsung mengegrek tandan buah kelapa sawit dari tiap-tiap pohon kelapa sawit dengan memakai dan menggunakan sebilah arit gagang bambu dan berhasil mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan saat Terdakwa masih memotong tandan buah kelapa sawit yang ada di pohon kelapa sawit dan saat itulah security perkebunan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian membawa Terdakwa ke Kantor PT. BSP Tbk Kisaran untuk dibuatkan laporan ke kantor Polsek Kota Kisaran;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. BSP tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi Polsek Kota Kisaran guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit sebanyak 34 kg dan 1 (satu) bilah arit gagang bambu;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran untuk 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.113.186,00 (seratus tiga belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Riski Khairan Syahputra Butar Butar sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat 34 (tiga puluh empat) Kg milik PT. BSP Tbk Kisaran pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 16.21 Wib di areal 10 Ha P. 04303 Divisi-3 Tanah Raja Estate Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke ke Gambir Baru untuk Rewang dan setelah Terdakwa selesai Rewang, Terdakwa melihat di seberang tempat Rewang ada Perkebunan Sawit yaitu Perkebunan Sawit milik Perk. PT. BSP Tbk Kisaran yang sudah siap dipanen dan kemudian Terdakwa mengambil Arit yang ada di Ladang warga lalu memasang Gagang Arit tersebut dengan memakai Bambu yang panjangnya kurang lebih 6 (enam) meter dan kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter langsung menuju ke Areal Perkebunan tersebut dan setelah sampai di Areal 10 Ha P. 04303 Divisi-3 Tanah Raja Estate Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Terdakwa langsung mengegrek tandan buah kelapa sawit dari tiap-tiap pohon kelapa sawit dengan memakai dan menggunakan sebilah arit gagang bambu dan berhasil mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan saat Terdakwa masih memotong tandan buah kelapa sawit yang ada di pohon kelapa sawit dan saat itulah security perkebunan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian membawa Terdakwa ke Kantor PT. BSP Tbk Kisaran untuk dibuatkan laporan ke kantor Polsek Kota Kisaran;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. BSP tersebut adalah untuk dijual dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran untuk 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. BSP Tbk Kisaran tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Perkebunan PT. BSP Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp.113.186,00 (seratus tiga belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa dianggap telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit sebanyak 34 Kg yang merupakan milik PT. BSP Tbk Kisaran, maka adalah patut dan beralasan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. BSP Tbk Kisaran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah arit gagang bambu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Khairan Syahputra Butar Butar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit sebanyak 34 kg;

Dikembalikan kepada PT. BSP Tbk Kisaran;

- 1 (satu) bilah arit gagang bambu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Irse Yanda Perima, S.H., M.H dan Antoni Trivolta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.